



BUPATI SERANG

Serang, 25 September 2024

Kepada Yth :

1. Kepala Intansi Vertikal
2. Kepala Perangkat Daerah
3. Direktur Rumah Sakit
4. Pimpinan BUMN
5. Pimpinan BUMD
6. KPU
7. Bawaslu
8. Camat
9. Kepala Desa
10. Perguruan tinggi
11. Fasilitas Kesehatan
12. Direktur PERBANKAN
13. Direktur BPJS Kesehatan &
Ketenagakerjaan
Se-Kab.Serang

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 470/2214 /Disdukcapil/2024

TENTANG

PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat keras, Perangkat lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

2. Surat Edaran Kepala BKN no.2 tahun 2024 tentang verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) ASN, serta
3. Penetapan kebijakan Pemerintah berupa target capaian penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun 2024 paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman dan memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) baik untuk skala nasional maupun daerah, maka :
 - a. Para Kepala Perangkat Daerah secara aktif mendorong dan mensosialisasikan untuk memiliki IKD di setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat dan mengundang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Serang untuk melakukan pelayanan di kegiatan yang melibatkan Masyarakat tersebut.
 - b. Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang agar secara aktif mengarahkan dan mendorong serta mensosialisasikan IKD kepada masyarakat di wilayahnya.
 - c. Para kepala Desa agar mensosialisasikan , mengarahkan juga mengajak Masyarakat yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk segera melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
 - d. Proses untuk memiliki IKD dilakukan dengan cara mengunduh aplikasi IKD melalui gawai pintar yang tersedia di playstore dan IOS
 - e. Melakukan aktivasi dengan memindai barcode di petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang setiap hari kerja di Kantor Dinas Dukcapil, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil di 29 kecamatan dan pada saat kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP)
 - f. Apabila pengunduhan IKD akan dilakukan secara kolektif di lingkungan /wilayah kerja masing-masing seperti Perangkat Daerah atau Kecamatan dapat mengajukan permohonan pelayanan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

Demikian untuk untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Dukcapil kementrian Dalam Negeri;
2. Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
4. Kepala DP3AKKB Propinsi.Banten;